



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi disingkat DPMPTSP-NAKERTRANS adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkaitan dengan teknis pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatangananannya dari Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada .Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Nonperizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Perizinaan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga atau Kepala Daerah kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Rekomendasi adalah persetujuan untuk penerbitan dan/atau penolakan perizinan dan non perizinan.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan non perizinan.
13. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari tim teknis tentang persetujuan untuk penerbitan dan/atau penolakan perizinan dan non perizinan.
14. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha melalui OSS atau nonOSS.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Bupati memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjad urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPSTP-NAKERTRANS.
- (2) Pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. proses pelayanan perizinan;
 - b. penyusunan arsip serta rencana kerja terkait pelayanan perizinan

- c. pemeriksaan objek izin;
 - d. penandatanganan perizinan;
 - e. penerbitan perizinan; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian administratif perizinan.
- (3) Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan Kepala DPMPSTP-NAKERTRANS wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap semester.

Pasal 3

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan melalui OSS dan nonOSS.

Pasal 4

Penerbitan Perizinan melalui OSS meliputi:

- a. bidang pendidikan:
 - 1. izin pendirian program atau satuan pendidikan;
 - 2. izin operasional satuan pendidikan kerjasama;
 - 3. izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal;
- b. bidang pertanian dan peternakan:
 - 1. izin usaha obat hewan;
 - 2. izin usaha peternakan;
 - 3. pendaftaran usaha peternakan;
 - 4. pendaftaran alat mesin pertanian;
 - 5. pendaftaran obat hewan;
 - 6. pendaftaran pupuk;
 - 7. pendaftaran pakan ternak;
 - 8. izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan;
- c. bidang lingkungan hidup:
 - 1. izin lingkungan;
 - 2. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa;
 - 3. izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 4. izin pembuangan air limbah;
- d. bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat:

1. Izin usaha jasa konstruksi;
2. izin mendirikan bangunan;
- e. bidang kelautan dan perikanan:
 1. surat izin usaha perikanan;
 2. tanda daftar kapal perikanan;
 3. tanda daftar bagi pembudidaya ikan;
 4. tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
- f. bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah:
 1. izin usaha industri;
 2. surat izin usaha perdagangan;
 3. tanda daftar gudang;
 4. surat tanda daftar pendaftaran waralaba;
 5. izin usaha koperasi simpan pinjam;
 6. izin usaha mikro dan usaha kecil;
 7. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
- g. bidang perhubungan:
 1. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 2. izin usaha angkutan laut;
 3. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
- h. bidang pariwisata:
 1. tanda daftar usaha pariwisata;
- i. bidang tenaga kerja:
 1. izin lembaga pelatihan kerja;
 2. izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 3. surat izin usaha lembaga penyalur pekerja rumah tangga
- j. bidang pertanahan:
 1. izin lokasi;
- k. bidang kesehatan:
 1. sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat tradisional;
 2. izin mendirikan rumah sakit;
 3. izin apotek;
 4. izin took obat;

5. sertifikat produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 6. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;
 7. sertifikasi higiene sanitasi pangan;
 8. izin operasional rumah sakit;
 9. izin toko alat kesehatan;
 10. izin operasional klinik;
 11. izin operasional laboratorium klinik umum pratama;
 12. izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
- l. bidang komunikasi informatika:
 1. izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

Pasal 5

Penerbitan Perizinan melalui nonOSS meliputi:

- a. bidang pendidikan:
 1. izin perubahan satuan pendidikan;
 2. izin operasional untuk pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak;
- b. bidang pertanian dan peternakan:
 1. izin usaha penggilingan padi ;
 2. izin usaha pemotongan hewan;
- c. bidang lingkungan hidup:
 1. izin pengangkutan sampah;
 2. izin pengelolaan sampah;
 3. izin pemrosesan akhir sampah;
 4. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat:
 1. izin mendirikan bangunan;
- e. bidang kelautan dan perikanan:
 1. surat izin usaha pembenihan dan budidaya ikan;
 2. surat izin usaha pengangkutan ikan;
- f. bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah:
 8. izin usaha minuman beralkohol;
- g. bidang perhubungan:

1. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. izin penyelenggaraan taksi dan angkutan tertentu;
3. izin trayek angkot/angdes dalam kabupaten;
4. izin usaha angkutan darat;
- h. bidang komunikasi dan informatika:
 1. izin galian kabel telekomunikasi;
 2. izin usaha penyelenggaraan warnet;
- i. bidang tenaga kerja:
 1. izin bursa kerja khusus;
- j. bidang pertanahan:
 1. izin perubahan penggunaan tanah;
- k. bidang kesehatan:
 1. izin operasional rumah sakit umum daerah;
 2. izin penyelenggaraan puskesmas;
 3. surat izin praktek bidan;
 4. surat izin praktek apoteker
 5. surat izin kerja apoteker;
 6. surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
 7. surat izin praktek tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis);
 8. izin praktek tukang gigi;
 9. izin penyelenggaraan klinik kecantikan;
 10. izin usaha optik;
 11. izin salon kecantikan;
 12. izin sertifikasi laik higiene sanitasi dan laik sehat usaha depot air minum;
 13. izin sertifikasi laik higiene sanitasi kolam renang, salon kecantikan dan hotel;
 14. izin pengobatan tradisional
- l. bidang ketertiban umum:
 1. izin penyelenggaraan reklame;
- m. bidang aset:
 1. izin penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah.

BAB III
PENERBITAN IZIN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat penerbitan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan menunjuk pejabat dengan status bawah kendali operasi di DPMPSTP-NAKERTRANS yang diberi kewenangan sebagai penghubung dalam penerbitan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (3) Pejabat dengan status bawah kendali operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan, sedangkan kendali operasional mengikuti ketentuan di DPMPSTP-NAKERTRANS.
- (4) Penunjukan pejabat dengan status bawah kendali operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.

Pasal 7

Atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala DPMPSTP-NAKERTRANS menyampaikan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IV
TIM TEKNIS PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap permohonan Perizinan harus dilakukan verifikasi.

- (2) Verifikasi dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Teknis Perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggaraan perizinan dan subjek izin

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan teknis perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pelimpahan Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

Diundangkan di Langara
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR .23